



PUTUSAN

Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" yang diajukan antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Jalan Beton XXI/15 RT. 002 RW. 006 Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada RIZAL HARIYADI, S.H., M.H dan MUHAMMAD ULUL FAHMI, S.H.I. Advokad/ Pengacara, berkantorl di Graha Pena Office Building Lt. 17 Unit 1711 Jalan Ahmad Yani Nomor 88 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Klakahrejo 6 No. 8 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.Gs, tertanggal 16 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm.1 dari 15 hlm. Putusan No.1259/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang syah, menikah pada Hari Sabtu, 23 Juli 2022, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0476/155/VII/2022 tertanggal 23 Juli 2022. Sehingga karena Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Beton XXI/15 RT. 002 RW. 006 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;
3. Bahwa selanjutnya selama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan Suami-Istri (ba'da dukhul) namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa semula dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tampak rukun dan bahagia, namun pada Bulan Oktober 2022 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah sering terjadi perselisihan dan percekocokan serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan, kurang mempedulikan dan kurang memberikan waktu kepada Penggugat sebagai seorang istri, akibatnya percekocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari ;
 - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, lebih-lebih Penggugat juga ikut bekerja untuk menambah penghasilannya agar dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat lebih mementingkan teman-temannya daripada Penggugat yang notabene adalah istri Tergugat. Ketika Tergugat sudah berkumpul dan asik dengan teman-temannya sampai lupa waktu dan pulang larut malam. Hal inilah yang membuat Penggugat sudah tidak nyaman lagi bersama dengan Tergugat karena Penggugat sudah berkali-kali menyampaikan kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak menghiraukan nasihat dari Penggugat ;

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan No.1259/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat juga tidak peka dan tidak mau saling membantu satu sama lain untuk urusan pekerjaan rumah ketika Tergugat sedang libur dan tidak bekerja.
5. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya pada awal Februari 2023, Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Klakahrejo 6 No. 8 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Beton XXI/15 RT. 002 RW. 006 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Sehingga sejak saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya Suami-istri selama 6 (enam) bulan ;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan Perkawinan tersebut, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Cerai Penggugat secara yuridis telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karenanya Gugatan Perceraian Penggugat dapat dikabulkan ;
9. Bahwa selanjutnya atas timbulnya perkara ini dapat membebaskan semua biaya perkara sesuai peraturan perundangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan No.1259/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundangan.

Dan/atau,

Apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequa et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 07 September 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa perkara a quo diperiksa secara elektronik, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibuat jadwal sidang dan tahapan persidangan secara elektronik (court calendar) sesuai kesepakatan tanggal 14 September 2023 sebagai berikut :

- Senin, 18 September 2023 jawaban
- Kamis, 21 September 2023 replik
- Senin, 25 September 2023 duplik
- Kamis, 05 oktober 2023 Pembuktian

Bahwa, selanjutnya pada tahap jawaban tanggal 18 September 2023 Tergugat tidak memberikan **jawaban** secara elektronik sebagaimana kesepakatan dalam jadwal sidang;

Bahwa, selanjutnya sesuai jadwal sidang tanggal 12 Oktober 2023 adalah sidang pembuktian, namun Tergugat tidak hadir di persidangan, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

Hlm.4 dari 15 hlm. Putusan No.1259/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525106404920002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0476/155/VII/2022, tanggal 23 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. SAKSI:

1. **Kustining Idrayan binti Kasmandoro**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jl. Beton XXI/IR RT. 002 RW. 006 Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul) namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Hlm.5 dari 15 hlm. Putusan No.1259/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rizki Tika Mawarni binti Saelan**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jl. Mageran No. 10 RT. 002 RW. 004 Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul) namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Penggugat bercerita kepada saksi penyebabnya adalah Tergugat kurang memperhatikan dan kurang memperdulikan Penggugat, Tergugat lebih mementingkan pergi dengan teman-temannya dari pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, karena Tergugat tidak hadir pada sidang pembuktian ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.6 dari 15 hlm. Putusan No.1259/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj. ISTIQOMI,S.H, Mediator Pengadilan Agama Gresik, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 September 2023, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena sejak Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan, kurang mempedulikan dan kurang memberikan waktu kepada Penggugat sebagai seorang istri, akibatnya percekocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari ;
- b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, lebih-lebih Penggugat juga ikut bekerja untuk menambah penghasilannya agar dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari Penggugat ;
- c. Bahwa Tergugat lebih mementingkan teman-temannya daripada Penggugat yang notabene adalah istri Tergugat. Ketika Tergugat sudah berkumpul dan asik dengan teman-temannya sampai lupa waktu dan pulang larut malam. Hal inilah yang membuat Penggugat sudah tidak nyaman lagi bersama dengan Tergugat karena Penggugat sudah

Hlm.7 dari 15 hlm. Putusan No.1259/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali menyampaikan kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak menghiraukan nasihat dari Penggugat ;

- d. Bahwa Tergugat juga tidak peka dan tidak mau saling membantu satu sama lain untuk urusan pekerjaan rumah ketika Tergugat sedang libur dan tidak bekerja.
- e. Puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal Februari 2023 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoir (diluar hadirnya Tergugat)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor

Hlm.8 dari 15 hlm. Putusan No.1259/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR ,145 ayat (1) angka 3e HIR dan pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 2022 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, Tergugat lebih mementingkan berkumpul dengan teman-temannya ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 sampai sekarang kurang lebih selama 7 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan No.1259/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
1. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan

Hlm.10 dari 15 hlm. Putusan No.1259/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang

Hlm.11 dari 15 hlm. Putusan No.1259/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *"Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq"* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang demikian jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan pendapat seorang Pakar Hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ولا خير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا كان
اوتافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : " Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau

Hlm.12 dari 15 hlm. Putusan No.1259/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "Fiqh Sunnah" Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah

Hlm.13 dari 15 hlm. Putusan No.1259/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan SUDILIHARTI, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Ttd.

SUDILIHARTI, SHI .

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan No.1259/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
PNBP pendaftaran surat kuasa	Rp	10.000,00
Panggilan kuasa Penggugat	Rp	0,00
Panggilan Tergugat	Rp	40.000,00
PNBP panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm.15 dari 15 hlm. Putusan No.1259/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)